

Masa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Tahun Politik 2024

Arfianto Purbolaksono

Manajer Riset dan Program

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Latar Belakang

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tahun 2023, pelaku dari kalangan swasta menempati urutan pertama dengan 430 orang. Namun jika dilihat lebih jauh, pelaku yang memiliki latar belakang politisi, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif (anggota DPR/ DPRD, Menteri/ Lembaga Negara, Gubernur, dan Walikota/ Bupati) totalnya sebesar 571 orang melebihi dari kalangan swasta.

Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

NO	JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
1	Anggota DPR dan DPRD				2	7	8	27	5	16	8	9	19	23	20	103	10	22	29	35	1	344
2	Kepala Lembaga/Kementerian		1	1		1	1	2		1	4	9	3	2		1	2	4	1	2	4	39
3	Duta Besar				2	1		1														4
4	Komisisioner		3	2	1	1												1				8
5	Gubernur	1		2	1	1	2	1			2	3	3	1	1	2	1		1	1	2	25
6	Walikota/Bupati dan Wakil			3	6	6	5	4	3	3	3	12	4	9	13	30	18	8	13	15	8	163
7	Eselon I, II, III dan IV	2	9	15	10	22	14	12	15	8	6	2	7	10	43	24	26	18	20	47	61	371
8	Hakim							1	2	2	3	2	3	1	3	5			1	6	2	31
9	Jaksa					1		2						3	1		3			1	2	13
10	Polisi			1						2										1	1	5
11	Pengacara		2					1					2	2		4	1		1	3	2	18
12	Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	16	18	26	28	56	59	31	18	27	57	430
13	Lain-lain		4	1	2	3	4	8	1	2	8	8	3	21	13	31	33	20	28	10	22	222
14	Korporasi														1	4	1		1	1		8
	JUMLAH	4	23	30	27	55	45	65	38	50	58	61	62	98	123	260	154	104	114	149	161	1681


Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Darurat Korupsi Politik

- Merujuk pada data KPK tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi berkelindan dengan kekuasaan politik. Hal ini memberikan peringatan bahwa negeri ini sedang berada dalam darurat korupsi politik.
- Kekuasaan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Robert Klitgaard (2000) yang menyatakan bahwa korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- Definisi korupsi politik sendiri secara sederhana, diartikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki posisi politik (Alkostar, 2007).
- Amundsen (1999) menyatakan bahwa korupsi politik berbeda dengan korupsi birokrasi. Korupsi birokrasi yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat pengambil keputusan pada tingkat yang lebih rendah dengan melanggar administrasi publik atau korupsi administratif. Sementara, korupsi politik biasanya dilakukan oleh pejabat tingkat tertinggi pemerintahan.

Korupsi dan Pemilu

- Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi banyak melibatkan pejabat politik yang dihasilkan pemilu. Susan Rose-Ackerman (1999), bahwa sesungguhnya demokrasi dengan sistem pemilu tidak selalu menjadi obat bagi pemberantasan korupsi. Sebaliknya, praktik pemilu lebih rentan terhadap pengaruh kepentingan khusus beberapa kelompok yang ada menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan korupsi. Pilihan taktik kelompok lainnya adalah mempengaruhi sistem politik.
- Di semua negara demokrasi, idealnya pemilu yang kompetitif akan membantu untuk membatasi korupsi karena kandidat oposisi memiliki insentif untuk mengekspos petahana yang korup. Namun, kebutuhan untuk memenangkan suara, mendorong politisi untuk mengeluarkan biaya kampanye yang lebih tinggi dengan mengalokasikan uangnya untuk memberikan uang kepada pemilih. Praktik politik uang inilah yang kemudian memberikan kontribusi terhadap rusaknya sistem demokrasi (Rose-Ackerman, 1999).



Ilustrasi: Tempo/Munzir Fadly

SETIAP kali mengingat Pemilihan Umum atau **Pemilu 2024**, Ario Bimo Nandito Ariotedjo geleng-geleng kepala. Menteri Pemuda dan Olahraga 33 tahun itu mengaku dari awal ragu menjadi calon legislator di daerah pemilihan DKI Jakarta I. “Mahal di ongkos,” kata **Dito Ariotedjo** saat menerima *Tempo* di kantornya, Selasa, 26 Februari 2024.

Politikus Partai Golkar ini mengaku menggelontorkan duit sekitar Rp 15 miliar untuk biaya kampanye. D

(Komisi Pemilihan Umum),” usul Habiburokhman.

Persaingan ketat

Tingginya biaya kampanye juga diakui oleh Trimedya Panjaitan, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kembali menjadi caleg di Dapil Sumatera Utara II pada Pemilu 2024. Ia memprediksi, total dana kampanye yang akan dikeluarkan mencapai lebih dari Rp 3 miliar, total jumlah dana kampanye dirinya pada Pemilu 2019.

Fantastis! Modal Jadi Caleg Bikin Syok, Butuh Segini

Sejumlah Caleg: 5 Ribu Pemilu 2024 Pesta Porri, Cek Buktinya

Baru-baru, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan butuh uang hingga Rp 40 miliar untuk bisa menjadi anggota DPR RI dari DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu bahkan buka-bukaan modal yang dibutuhkan menjadi caleg memang cukup besar, apalagi dari Jakarta.

“Cost-nya sekitar Rp 40 miliar. Ada yang (mengeluarkan biaya) Rp 20 miliar, gak jadi. Ada yang Rp 25 miliar gak jadi,” ucap Cak Imin di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat lalu (11/8/2023).

(wur/wur)

Tingginya Biaya Politik: Pemilu dan Pilkada

- Berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri terhadap biaya politik pada pemilihan Bupati disebutkan bahwa minimal uang yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon berkisar Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar. Sedangkan, untuk pemilihan Gubernur lebih dari angka tersebut (kompas.com, 3/12/2019).
- Sedangkan, kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala atau wakil kepala daerah dalam pilkada mencapai miliaran rupiah. Bahkan, biayanya bisa di atas Rp 10 miliar. Sebagian pasangan calon juga harus mengeluarkan dana pilkada melebihi harta kas (total uang tunai, deposito, giro, tabungan) dan total harta kekayaan (sesuai LHKPN). (aclc.kpk.go.id, 4/9/2023).

Mahar Politik

- Tingginya biaya politik selain untuk operasional kampanye, terdapat juga “mahar politik”. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Alm.) Azyumardi Azra, menyatakan istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya (kompas.com, 16/3/2016).
- Praktik mahar politik sangat mencederai nilai demokrasi dan merupakan benih-benih munculnya praktik korupsi. Bahkan rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa calon yang terpilih melalui mahar politik (political dowry) dan/atau politik uang suatu saat akan melakukan korupsi politik demi untuk menutupi tingginya modal pencalonan yang tidak wajar atau mahar politik (Hafid, 2019).

Mendesak Reformasi Parpol

- Berdasarkan studi The Indonesian Institute (TII) tentang “Mendorong Reformasi Kelembagaan Partai Politik untuk Menjadi Inklusif, Relevan, dan Responsif”, salah satu cara untuk mereformasi partai politik adalah dengan memperbaiki mekanisme rekrutmen untuk jabatan politik (2021).
- Rekrutmen politik harus mengedepankan sistem meritokrasi, kesetaraan gender, dan keterwakilan, daripada hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata. Melalui proses yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, diharapkan rekrutmen politik dapat benar-benar berjalan secara demokratis dengan dukungan kader yang berintegritas, berkomitmen, dan memiliki kompetensi (TII, 2021).
- Reformasi partai politik memang tidak langsung dan serta merta menghilangkan peluang korupsi politik, tetapi upaya dari hulu ini menjadi sebuah pintu masuk untuk menekan terjadinya peluang korupsi politik di tingkat hilir. Kembali mengutip Ackerman yang mengatakan demokrasi bukanlah obat untuk korupsi, tetapi struktur demokrasi dapat menyediakan kondisi yang dibutuhkan agar kebijakan anti korupsi berhasil (Rose-Ackerman, 1999).

Rekomendasi

- Pertama, partai-partai politik didorong untuk melakukan reformasi dengan mendorong penguatan internal partai untuk membuka ruang demokrasi dalam pemilihan calon pejabat publik.
- Kedua, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat aturan tegas yang melarang dan menindak politik uang dalam kampanye pemilihan umum.
- Ketiga, mendorong partai-partai politik untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan membuka keuangan partai politik agar transparan dan akuntabel. Lebih jauh, partai politik juga harus berani memecat anggota maupun pengurus yang terbukti terlibat dan/atau melakukan korupsi.
- Keempat, mendorong partisipasi masyarakat, baik melalui organisasi masyarakat sipil maupun media, untuk berperan aktif dalam mengawasi partai politik maupun lembaga demokrasi lainnya, serta melaporkan pihak-pihak yang terkait kasus korupsi ke aparat penegak hukum.

TERIMA KASIH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Jakarta Pusat

Daerah Khusus Jakarta 10310

Telepon: +6221 3158032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com



[@the_Indonesian](https://twitter.com/the_Indonesian)



[The Indonesian Institute](https://www.facebook.com/The Indonesian Institute)



[Indonesian.Institute](https://www.instagram.com/Indonesian.Institute)



[Indonesian Institute](https://www.youtube.com/Indonesian Institute)

THE  NDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH